



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2015/PN.TOB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUP TEMPOMISA Als YUSUP** ;  
Tempat lahir : Filipina ;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 14 Agustus 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Dusun Togihoro, Desa Kusuri, Kec. Tobelo Barat, Kab.  
Halmahera Utara ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

**telah membaca :**

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B- 474/S.2.12/Epp.2/06/2015 ;
2. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 19 Juni 2015 Nomor : 40/ Pen.Pid/2015/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **YUSUP TEMPOMISA Als YUSUP** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum tertanggal Senin tanggal 07 September 2015 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **YUSUP TEMPOMISA Als YUSUP** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “ penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-11/TOBEL/2/06/2015 tertanggal 18 Juni 2015 yang adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YUSUP TEMPOMISA Als YUSUP** pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekira pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di depan Gereja DIAN Togihoro yang berkedudukan di dusun Togihoro Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain suatu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo “ telah melakukan penganiayaan” terhadap Maykel Arbaan Als Ecel (selanjutnya disebut korban) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- berawal terdakwa tidur dirumahnya yang letaknya dekat dengan Gereja DIAN, tiba-tiba didalam tidurnya terdakwa mendapat bisikan suara gaib menyerupai suara Sdr. UDIN LUKA (ayah kandung dari saksi ARDI MEISINDI LUKA ALS MEISIN) yang mengatakan bahwa “ cepat kesana..! na pe bini so bahuigel dengan laki-laki lain..” (cepat kesana isteimu sudah berselingkuh dengan laki-laki lain), lalu terdakwa mendapat bisikan kembali yang mengatakan bahwa “cepat na bawa na pe bini itu, kalo tara mau, na pukul pa dia..!” (kalimat perintah yang mengatakan agar cepat membawa pulang kembali isterinya, dan apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusnya maka tidak mungkin dipadainya maka dirinya harus memukul isterinya). Kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya dan mencari saksi ARDI MEISINDI LUKA ALS MEISIN yang menurut bisikan tersebut bahwa saksi ARDI MEISINDI LUKA ALS MEISIN adalah isteri terdakwa, sesampainya di depan Gereja, terdakwa melihat saksi ARDI MEISINDI LUKA ALS MEISIN duduk dibangku Gereja yang berada di depan Gereja DIAN bersama dengan saksi korban, saksi FERYANTO SANGGEL Als ANTO, saksi YULIANA LOLEWO Als YULIN dalam rangka perayaan hari paskah, selanjutnya terdakwa langsung memegang lengan tangan kiri saksi ARDI MEISINDI LUKA ALS MEISIN menggunakan tangan kiri terdakwa dan menariknya. Dikarenakan saksi ARDI MEISINDI LUKA ALS MEISIN tidak menuruti kemauan dari terdakwa lalu terdakwa menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak satu kali mengenai wajah sisi kanan saksi ARDI MEISINDI LUKA ALS MEISIN. Melihat hal tersebut saksi korban yang berdekatan dengan saksi ARDI MEISINDI LUKA ALS MEISIN berusaha menghalangi dan melerai perbuatan terdakwa namun terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis kirinya. Setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya ;

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka bengkak pada pelipis sebelah kiri yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/049/713/2015 tertanggal 07 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shelvina Aulia dokter pada RSUD Tobelo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan koma ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul titik

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

### 1. Saksi korban MAYKEL ARBAAN Als ECEL:

- ⇒ Bahwa saksi korban pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- ⇒ Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Yusup Tempomisa Als Yusup dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri Maykel Arbaan Als Ecel ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2015, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di halaman depan Gereja Dian di Dusun Togihoro Desa Kusuri Kec. Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Yusup Tempomisa Als Yusup lakukan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai atas alis kiri korban ;
- ⇒ Bahwa berawal ketika korban sementara duduk-duduk bersama teman-teman korban di teras depan Gereja Dian dalam rangka kegiatan Gerejawi yaitu sedang diadakan perayaan Paskah Kristus, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memegang lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin lalu menarik lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin hingga saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin terdorong kearah depan sehingga mengakibatkan bangku duduk yang saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin sementara dudukipun terjatuh ;
- ⇒ Bahwa kemudian korban langsung memegang tangan terdakwa dan terdakwa langsung melepaskan tangan kirinya yang sedang memegang lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin dan langsung menampar saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin sebanyak 1 (satu) kali ;
- ⇒ Bahwa kemudian korban berupaya meleraikan perbuatan terdakwa namun terdakwa malah balik memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian atas alis kiri korban ;
- ⇒ Bahwa kemudian tangan kanan terdakwa diselipkan di pinggang kiri terdakwa dan hendak mencabut pisau belati yang ada di pinggang kiri terdakwa, kemudian korban mendorong terdakwa hingga terdakwa terdorong ke belakang, setelah itu datang beberapa warga Desa dan hendak meringkus terdakwa, sehingga terdakwa juga mengancam beberapa warga tersebut dengan sebilah pisau kemudian terdakwa pergi meninggalkan halaman Gereja tersebut ;
- ⇒ Bahwa saat korban sedang meleraikan perbuatan terdakwa terhadap saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin, kemudian saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin bergegas lari meninggalkan teras depan Gereja dan masuk ke dalam Gereja, selanjutnya saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin pergi meninggalkan Gereja menuju rumah orang tua saksi Mei Sindi Luka Als Meisin ;
- ⇒ Bahwa saat lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin ditarik oleh terdakwa, saat itu saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin hampir terjatuh namun sebelum saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meisin sempat memegang pundak korban ;

- ⇒ Bahwa saat kejadian banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut dan yang menyaksikan kejadian tersebut adalah teman saksi korban yang bernama, Feryanto Sanggel Als Anto dan Yuliana Lolewo Als Yulin ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian suasana di depan Gereja Dian sementara ramai karena sedang dilaksanakan kegiatan paskah dan di depan teras Gereja sendiri ada penerangan lampu Gereja ;
- ⇒ Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada bagian bawah telinga dan luka lecet pada lengan kanan sehingga korban sempat melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Tobelo dan mendapat perawatan jalan ;
- ⇒ Bahwa korban tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena setahu korban antara terdakwa dan korban maupun antara terdakwa dan orang tua korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya ;
- ⇒ Bahwa setelah kejadian barulah korban mendengar cerita bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena mendapat bisikan-bisikan gaib ;
- ⇒ Bahwa setahu korban selain terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa juga sempat melakukan penganiayaan terhadap saksi Mei Sindi Luka Als Meisin ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi ARDI MEI SINDI LUKA Als MEISIN :

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Yusup Tempomisa Als Yusup dan yang menjadi korbannya adalah saksi Maykel Arbaan Als Ecel ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2015, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di halaman depan Gereja Dian di Dusun Togihoro Desa Kusuri Kec. Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Yusup Tempomisa Als Yusup lakukan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian atas alis kiri korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa berawal ketika saksi sementara duduk-duduk bersama teman-teman saksi di teras depan Gereja Dian dalam rangka kegiatan Gerejawi yaitu sedang diadakan perayaan Paskah Kristus, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memegang lengan kiri saksi lalu menarik lengan kiri saksi hingga saksi terdorong ke arah depan sehingga mengakibatkan bangku duduk yang saksi sementara dudukupun terjatuh ;
- ⇒ Bahwa kemudian teman korban Maykel Arbaan Als Acel langsung memegang tangan terdakwa dan terdakwa langsung melepaskan tangan kirinya yang sedang memegang lengan kiri saksi dan langsung menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya saksi bergegas lari meninggalkan teras depan Gereja dan masuk ke dalam Gereja, selanjutnya saksi pergi meninggalkan Gereja menuju rumah orang tua saksi ;
- ⇒ Bahwa saat lengan kiri saksi ditarik oleh terdakwa, saksi hampir terjatuh namun sebelum saksi terjatuh, tangan kanan saksi lalu memegang pundak korban Maykel Arbaan Als Ecel ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut dan yang menyaksikan kejadian tersebut adalah teman saksi yang bernama Maykel Arbaan Als Ecel, Feryanto Sanggel Als Anto dan Yuliana Lolewo Als Yulin ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian suasana di depan Gereja Dian sementara ramai karena sedang dilaksanakan kegiatan paskah dan di depan teras Gereja sendiri ada penerangan lampu Gereja ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami bengkak pada bagian atas alis kiri sehingga korban sempat melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Tobelo dan mendapat perawatan jalan ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena setahu saksi antara terdakwa dan korban maupun antara terdakwa dan orang tua orang tua korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi selain terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, saksi juga mendengar cerita bahwa malam itu teman saksi yang bernama Maykel Arbaan Als Ecel juga sempat dipukul oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi saat ini masih bersekolah dibangku SMU kelas II dan saksi saat ini masih berumur 16 tahun ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi FERianto SANGGEL Als ANTO :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Yusup Tempomisa Als Yusup dan yang menjadi korbannya adalah saudara Maykel Arbaan Als Ecel ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2015, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di halaman depan Gereja Dian di Dusun Togihoro Desa Kusuri Kec. Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Yusup Tempomisa Als Yusup lakukan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai alis kiri korban ;
- ⇒ Bahwa berawal ketika saksi sementara duduk-duduk bersama teman-teman saksi di teras depan Gereja Dian dalam rangka kegiatan Gerejawi yaitu sedang diadakan perayaan Paskah Kristus, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memegang lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin lalu menarik lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin hingga saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin terdorong kearah depan sehingga mengakibatkan bangku duduk yang saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin sementara dudukipun terjatuh ;
- ⇒ Bahwa kemudian korban Maykel Arbaan Als Ecel langsung memegang tangan terdakwa dan terdakwa langsung melepaskan tangan kirinya yang sedang memegang lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin dan langsung menampar saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin sebanyak 1 (satu) kali ;
- ⇒ Bahwa kemudian korban Maykel Arbaan Als Ecel berupaya meleraai perbuatan terdakwa namun terdakwa malah balik memukul korban Maykel Arbaan Als Ecel dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai alis kiri korban Maykel Arbaan Als Ecel, setelah itu datang beberapa warga Desa dan hendak meringkus terdakwa, namun upaya beberapa warga Desa tersebut tidak berhasil, kemudian terdakwa pergi meninggalkan halaman Gereja tersebut ;
- ⇒ Bahwa saat korban Maykel Arbaan Als Ecel sedang meleraai perbuatan terdakwa terhadap saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin, kemudian saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin bergegas lari meninggalkan teras depan Gereja dan masuk ke dalam Gereja, selanjutnya saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin pergi meninggalkan Gereja menuju rumah orang tua korban ;
- ⇒ Bahwa saat lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin ditarik oleh terdakwa, saat itu korban hampir terjatuh namun sebelum korban terjatuh, tangan kanan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ecel ;

- ⇒ Bahwa saat kejadian banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut dan diantara orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut adalah teman saksi yang bernama Yuliana Lolewo Als Yulin ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian suasana di depan Gereja Dian sementara ramai karena sedang dilaksanakan kegiatan paskah dan di depan teras Gereja sendiri ada penerangan lampu Gereja ;
- ⇒ Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami bengkak pada atas alis kiri sehingga korban sempat melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Tobelo dan mendapat perawatan jalan ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban maupun saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin karena setahu saksi antara terdakwa dan korban serta saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin maupun antara terdakwa dan orang tua korban serta orang tua saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin tidak pernah ada permasalahan sebelumnya ;
- ⇒ Bahwa setelah kejadian barulah saksi mendengar cerita bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dan saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin karena mendapat bisikan-bisikan gaib ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

#### 4. Saksi YULIANA LOLEWO Als YULIN :

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan adalah terdakwa Yusup Tempomisa Als Yusup dan yang menjadi korbannya adalah saudara Maykel Arabaan Als Ecel ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2015, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di halaman depan Gereja Dian di Dusun Togihoro Desa Kusuri Kec. Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Yusup Tempomisa Als Yusup lakukan terhadap korban dengan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian atas alis kiri korban ;
- ⇒ Bahwa berawal ketika saksi sementara duduk-duduk bersama teman-teman saksi di teras depan Gereja Dian dalam rangka kegiatan Gerejawi yaitu sedang diadakan perayaan Paskah Kristus, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memegang lengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ...saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin lalu menarik lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin hingga saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin terdorong ke arah depan sehingga mengakibatkan bangku duduk yang saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin sementara dudukipun terjatuh ;
- ⇒ Bahwa kemudian korban Maykel Arbaan Als Ecel langsung memegang tangan terdakwa dan terdakwa langsung melepaskan tangan kirinya yang sedang memegang lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin dan langsung menampar saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin sebanyak 1 (satu) kali ;
  - ⇒ Bahwa kemudian korban Maykel Arbaan Als Ecel berupaya meleraikan perbuatan terdakwa namun terdakwa malah balik memukul korban Maykel Arbaan Als Ecel dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian atas alis kiri korban Maykel Arbaan Als Ecel, setelah itu datang beberapa warga Desa dan hendak meringkus terdakwa, namun upaya beberapa warga Desa tersebut tidak berhasil, kemudian terdakwa pergi meninggalkan halaman Gereja tersebut ;
  - ⇒ Bahwa saat korban Maykel Arbaan Als Ecel sedang meleraikan perbuatan terdakwa terhadap saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin, kemudian saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin bergegas lari meninggalkan teras depan Gereja dan masuk ke dalam Gereja, selanjutnya saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin pergi meninggalkan Gereja menuju rumah orang tua saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin ;
  - ⇒ Bahwa saat lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin ditarik oleh terdakwa, saat itu saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin hampir terjatuh namun sebelum saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin terjatuh, tangan kanan saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin sempat memegang pundak korban Maykel Arbaan Als Ecel ;
  - ⇒ Bahwa saat kejadian banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut dan diantara orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut adalah teman saksi yang bernama Feryanto Sanggel Als Anto ;
  - ⇒ Bahwa saat kejadian suasana di depan Gereja Dian sementara ramai karena sedang dilaksanakan kegiatan paskah dan di depan teras Gereja sendiri ada penerangan lampu Gereja ;
  - ⇒ Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami bengkak pada atas alis sebelah kiri sehingga korban sempat melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Tobelo dan mendapat perawatan jalan ;
  - ⇒ Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena setahu saksi antara terdakwa dan korban maupun antara terdakwa dan orang tua korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendengar cerita bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena mendapat bisikan-bisikan gaib ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi selain terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa juga sempat melakukan penganiayaan terhadap saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Yusup**

**Tempomisa Als Yusup**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah penganiayaan ini adalah terdakwa sendiri Yusup Tempomisa Als Yusup dan yang menjadi korbannya adalah saudara Maykel Arabaan Als Ecel ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2015, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di halaman depan Gereja Dian di Dusun Togihoro Desa Kusuri Kec. Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai atas alis sebelah kiri korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya sekitar jam 08.00 wit malam hari ketika terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah terdakwa, terdakwa mendapat bisikan suara gaib menyerupai suara Udin Luka (ayah kandung korban) yang mengatakan bahwa “cepat kesana...! Na pe bini su bahuigel dengan laki-laki lain...” (cepat ke sana isteri terdakwa sedang berselingkuh dengan laki-laki lain) ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa kembali mendapat bisikan gaib yang mengatakan “cepat na bawa na pe bini, kalo tara mau, na pukul par dia...! (cepat terdakwa bawah pulang terdakwa punya isteri, kalo tidak mau, terdakwa pukul isterinya ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa bangun dari tidurnya dan pergi ke Gereja Dian untuk mencari tahu kebenaran bisikan gaib tersebut ;
- ⇒ Bahwa jarak rumah terdakwa dan gereja Dian kurang lebih sekitar 100 meter ;
- ⇒ Bahwa ketika sampai didepan Gereja Dian, terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk dibangku depan gereja diantaranya korban maykel Arabaan Als Ecel ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin kemudian memegang lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu menarik tangan saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin hingga saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin terjatuh, namun karena saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin tidak mau menuruti terdakwa, sehingga terdakwa langsung menampar saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah telinga kanan saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin ;
- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa sedang menarik tangan saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin, kemudian korban Maykel Arbaan Als Ecel berusaha menghalang-halangi terdakwa, sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban Maykel Arbaan Als Ecel dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai atas alis kiri korban Maykel Arbaan Als Ecel kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dan teman-temannya ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian terdakwa ada membawa isi panah burung karena terdakwa sering mencari burung di kebun terdakwa, namun bukan terdakwa membawa sebilah pisau ;
- ⇒ Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban maupun saksi Ardi Mei Sindi Luka Als meisin tidak pernah ada permasalahan ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban maupun saksi Ardi Mei Sindi Luka Als meisin akibat dari tamparan dan pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut ;
- ⇒ Bahwa terdakwa telah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak, namun terdakwa dan isteri terdakwa sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum terdakwa mendapat bisikan gaib tersebut ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat berupa :

- *Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/049/713/2015 tanggal 07 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Shelvina Aulia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, Hasil Pemeriksaan pada bagian atas alis kiri tampak bengkak berukuran tiga centimeter kali dua centimeter dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul ;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara satu dengan yang lain, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 April 2015, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di halaman depan Gereja Dian di Dusun Togihoro Desa Kusuri Kec. Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan ini adalah terdakwa Yusup Tempomisa Als Yusup dan yang menjadi korbannya adalah Maykel Arabaan Als Ecel ;
- ⇒ Bahwa benar penganiayaan tersebut terdakwa lakukan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian atas alis kiri korban ;
- ⇒ Bahwa benar awalnya sekitar jam 08.00 wit malam hari ketika terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah terdakwa, terdakwa mendapat bisikan suara gaib menyerupai suara Udin Luka (ayah kandung korban) yang mengatakan bahwa “ cepat kesana...! Na pe bini su bahuigel dengan laki-laki lain...” (cepat ke sana isteri terdakwa sedang berselingkuh dengan laki-laki lain) ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa kembali mendapat bisikan gaib yang mengatakan “cepat na bawa na pe bini, kalo tara mau, na pukul par dia...! (cepat terdakwa bawah pulang terdakwa punya isteri, kalo tidak mau, terdakwa pukul isterinya) ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa bangun dari tidurnya dan pergi ke Gereja Dian untuk mencari tahu kebenaran bisikan gaib tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar jarak rumah terdakwa dan gereja Dian kurang lebih sekitar 100 meter ;
- ⇒ Bahwa benar ketika sampai didepan Gereja Dian, terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk dibangku depan gereja diantaranya korban Maykel Arabaan Als Ecel ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa menghampiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin lalu memegang lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu menarik tangan saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin hingga saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin terjatuh, namun karena saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin tidak mau menuruti terdakwa, sehingga terdakwa langsung menampar saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah telinga kanan saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin ;
- ⇒ Bahwa benar pada saat terdakwa sedang menarik tangan saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin, kemudian korban Maykel Arbaan Als Ecel berusaha menghalang-halangi terdakwa, sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

Maykel Arbaan Als Ecel dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian atas alis kiri korban Maykel Arbaan Als Ecel kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dan teman-temannya ;

- ⇒ Bahwa benar dari keterangan korban, keterangan saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin, saksi Feryanto Sanggel Als Anto, dan saksi Yuliana Lolewo Als Yulin bahwa saat mereka sementara duduk-duduk di teras depan Gereja Dian dalam rangka kegiatan Gerejawi yaitu sedang diadakan perayaan Paskah Kristus, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memegang lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin lalu menarik lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin hingga saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin terdorong ke arah depan sehingga mengakibatkan bangku duduk yang saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin sementara dudukipun terjatuh kemudian korban Maykel Arbaan Als Ecel langsung memegang tangan terdakwa dan terdakwa langsung melepaskan tangan kirinya yang sedang memegang lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin dan langsung menampar saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin sebanyak 1 (satu) kali disaat itu korban Maykel Arbaan Als Ecel berusaha menghalang-halangi terdakwa, sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban Arbaan Als Ecel dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian atas alis kiri korban Maykel Arbaan Als Ecel kemudian datang beberapa warga Desa berupaya untuk menenangkan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban dan teman-temannya ;
- ⇒ Bahwa benar saat kejadian terdakwa ada membawa isi panah burung karena terdakwa sering mencari burung di kebun terdakwa, namun bukan terdakwa membawa sebilah pisau ;
- ⇒ Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan korban maupun saksi saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin tidak pernah ada permasalahan ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban maupun saksi saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa telah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak, namun terdakwa dan isteri terdakwa sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum terdakwa mendapat bisikan gaib tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Maykel Arbaan Als Ecel mengalami bengkak berukuran tiga centimeter kali dua centimeter sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 07 April 2015 Nomor: VER/049/713/2015 atas nama korban Maykel Arbaan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Shelvian Aulia**, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa ;

⇒ Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

## 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang satu ini berkaitan dengan kasus yang sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Yusup Tempomisa Als Yusup**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

*Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;*

## 2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzer). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “ mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Maykel Arbaan Als Ecel dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Maykel Arbaan Als Ecel namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Maykel Arbaan Als Ecel mengalami *bengkal diatas alis kiri berukuran tiga centimeter kali dua centimeter* ;

*Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

### 3. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dengan persesuaian keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa Yusup Tempomisa Als Yusup telah menganiaya korban Maykel Arbaan Als Ecel ;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Yusup Tempomisa Als Yusup lakukan terhadap korban Maykel Arbaan Als Ecel tepatnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di halaman depan Gereja Dian di Dusun Togihoro Desa Kusuri Kec. Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa terdakwa Yusup Tempomisa Als Yusup melakukan penganiayaan terhadap Maykel Arbaan Als Ecel dengan cara yaitu awalnya sekitar jam 08.00 wit malam hari ketika terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah terdakwa, terdakwa mendapat bisikan suara gaib menyerupai suara Udin Luka (ayah kandung saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin) yang mengatakan bahwa “ cepat kesana...! Na pe bini su bahugel dengan laki-laki lain...” (cepat ke sana isteri terdakwa sedang berselingkuh dengan laki-laki lain) kemudian terdakwa kembali mendapat bisikan gaib yang mengatakan “cepat na bawa na pe bini, kalo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepatu terdakwa bawah pulang terdakwa punya isteri, kalo tidak mau, terdakwa pukul isterinya ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa bangun dari tidurnya dan pergi ke Gereja Dian untuk mencari tahu kebenaran bisikan gaib tersebut dan ketika terdakwa sampai didepan Gereja Dian, terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk dibangku depan gereja diantaranya korban Maykel Arabaan Als Ecel ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin lalu memegang lengan kiri saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu menarik tangan saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin hingga saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin terjatuh, namun karena saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin tidak mau menuruti terdakwa, sehingga terdakwa langsung menampar saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah telinga kanan saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin dan pada saat terdakwa sedang menarik tangan saksi Ardi Mei Sindi Luka Als Meisin, kemudian korban Maykel Arbaan Als Ecel berusaha menghalang-halangi terdakwa, sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban Maykel Arbaan Als Ecel dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri korban Maykel Arbaan Als Ecel kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dan teman-temannya ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Maykel Arabaan Als Ecel mengalami *bengkak diatas alis kiri berukuran tiga centimeter kali dua centimeter*, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/049/713/2015 tertanggal 07 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Shelvia Aulia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul ;

*Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami *bengkak diatas alis kiri* ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang selama dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straaftoemeting*) Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut sangatlah tidak sesuai dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, serta tidak tercapai rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



2. Menyatakan Terdakwa **YUSUP TEMPOMISA Als YUSUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUSUP TEMPOMISA Als YUSUP**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa di tahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin** tanggal **07 September 2015**, oleh kami, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR. E. BATARA RANDA, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **09 September 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **NOBERT HANGEWA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ROMI PRASETIYA NITISASMITO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

Hakim Anggota,

**MEIR. E. BATARA RANDA, S.H M.H**

Hakim Ketua Majelis,

**ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H**

Panitera Pengganti,

**NOBERT HANGEWA**